

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TINDAK KEJAHATAN
MEMPERBANYAK BUKU ATAS HAK CIPTA DI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
(Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 365
K/Pid.Sus/2018)**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum
(M.H.) Pada Program Studi (S2) Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Islam Sumatera Utara

Oleh:

**TINA ULANDARI
NPM : 71210124015**

PROGAM STUDI / BAGIAN : HUKUM /HUKUM PIDANA



**PROGRAM PASCA SARJANA (S2)
PROGRAM STUDI HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Tina Ulandari
N.P.M. : 71210123015
PRODI / KONSENTRASI : Hukum / Hukum Pidana
JUDUL : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TINDAK KEJAHATAN MEMPERBANYAK BUKU ATAS HAK CIPTA DI DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 365 K/Pid.Sus/2018)**

Disetujui untuk Diuji oleh

Panitia Ujian Tesis

Medan, Mei 2023

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

(Dr.Marlina,SH.,M.Hum)

(Dr.Danialsyah,SH.,M.Hum)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nyayang telah memberikan kesehatan, kekuatan kepada penulis sehingga mampu untuk menyelesaikan tesis yang berjudul : **Pertanggungjawaban Pidana Tindak Kejahatan Memperbanyak Buku Atas Hak Cipta Di Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 365 K/Pid.Sus/2018)**

Dengan petunjuk-Nya, berbagai pihak berkenan memberikan bantuan, bimbingan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti studi, demikian juga dalam proses bimbingan dan penyelesaian tesis ini.

Kesempatan ini ingin penulis gunakan untuk menyatakan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak, khususnya, Rektor, Universitas Islam Sumatera Utara, Dekan Fakultas Hukum, Ketua dan Sekretaris Program Studi S2 Ilmu Hukum, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti studi dan dalam upaya menyelesaikan studi pada Program Pascasarjana Program Studi S2 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

Selanjutnya penulis sangat berhutang budi kepada Ibu Dr. Marlina, SH.,M.Hum (Dosen Pembimbing I) dan Bapak Dr.Danialsyah,SH.,M.Hum (Dosen Pembimbing II) yang telah memberikan bimbingan, dorongan, motivasi dan meluangkan waktu sejak penyusunan proposal penelitian dan penulisan tesis sampai tahap akhir penulisan tesis ini.

Demikian juga terima kasih dan penghargaan penulis ucapkan kepada Bapak/Ibu para dosen yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan wawasan berfikir sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.

Terima kasih dan penghargaan juga penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan tesis ini dari awal hingga selesai.

Renungan khidmat yang sedalam-dalamnya beserta doa penulis kehadirat Allah SWT kepada suami ku tercinta, Ibunda ku tersayang Siti Asni Siregar terkhusus kepada Almh.Ibu mertuaku tersayang Hj.Rumala Sari Lubis yang telah memberikan semangat serta dorongan dan doa yang tidak pernah terhenti kepada penulis agar bisa menyelesaikan Pendidikan S2 ini tepat waktu, untuk ibu mertuaku semoga Allah SWT menempatkan mu ditempat yang terbaik di sisi Nya, serta kedua anakku Syaquilla dan Shaki yang telah mendukung mami selama ini dengan penuh kesabaran dan keikhlasan untuk ditinggal selama kuliah hingga selesainya penulisan tesis ini, serta tidak lupa juga kepada teman-teman lain yang telah banyak membantu penulis, semoga semuanya senantiasa dalam keridohan Allah SWT.

Kepada semua pihak yang telah berkenan memberikan jasa baiknya, penulis haturkan terima kasih dan penghargaan, semoga Allah SWT membalas amal kebajikan tersebut.

Akhir kata, penulis berharap kiranya tesis ini akan bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Medan, Juni 2023
Penulis

TINA ULANDARI

DAFTAR ISI

	halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Teori dan Konsep	9
F. Keaslian Penelitian	35
G. Metode Penelitian	37
1. Spesifikasi dan Jenis Penelitian.....	37
2. Metode Pendekatan.....	37
3. Objek Penelitian.....	38
4. Alat Pengumpulan Data.....	38
5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data.....	39
6. Analisa Data	40
BAB II PERLINDUNGAN HUKUM KARYA TULIS ILMIAH ATAS TINDAKAN MEMPERBANYAK BUKU ATAS HAK CIPTA...	42
A. Perlindungan Hak Cipta	42
B. Konsep Perlindungan Hak Cipta Atas Buku Di Indonesia...	49
C. Buku dan Terjemahan Sebagai Karya Cipta yang Dilindungi	66

BAB III TANGGUNG JAWAB PELAKU ATAS KEJAHATAN PIDANA TANPA SEIJIN OLEH PEMEGANG HAK MEMPERBANYAK BUKU ATAS HAK CIPTA.....	85
A. Hak Cipta Di Indonesia	85
B. Hak Eksklusif Bagi Pencipta.....	87
C. Pengaturan Plagiarisme Dalam Perundang-Undangan	89
D. Tanggung Jawab Pelaku Atas Kejahatan Memperbanyak Buku Atas Hak Cipta.....	101
BAB IV PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM ATAS MEMPERBANYAK BUKU ATAS HAK CIPTA DALAM PUTUSAN MAHAKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 365 K/PID.SUS/2018.....	110
A. Identitas Terdakwa.....	110
B. Posisi Kasus	111
C. Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	114
D. Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri.....	119
E. Pertimbangan Hukum Pengadilan Tinggi Negeri	125
F. Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung	129
G. Analisis Hukum	132
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	135
A. Kesimpulan	135
B. Saran	136

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Achmad Ali dan Wiwie Hariyani, 2012, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta, Prenada Kencana Media Group

Agus Sardjono, *Hak Cipta dalam Desain Grafis*, (Jakarta: Indonesia Printer, 2008)

Andi Hamzah. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana* Edisi Revisi. Jakarta : PT Rineka Cipta

Anwar Arifin , Poltik Pendidikan Tinggi Indonesia:dilengkapi Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,(Jakarta: Pustaka Indonesia, 2013)

Ashofa, Burhan. 2001. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.

Bambang Kesowo, *Pengantar Hak Atas Kekayaan Intelektual*, UGM-Yogyakarta, 1995

Belinda Rosalina, *Perlindungan Karya Arsitektur Berdasarkan Hak Cipta*, (Bandung: PT. Alumni, 2010)

Bernard L. Tanya dkk, 2010, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta, Penerbit Genta Publishing

Copyrights Reform : A Consideration of Rationales, Interest and Objectives, 1993

DJHKI. 2011. *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*. Tangerang : DJHKI.

Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, Laskbang Pressindo, Yokyakarta, 2010

Elyta Ras Ginting, *Hukum Hak Cipta Indonesia: Analisi Teori dan Praktek*, (Bandung:PT Citra Aditya Bakti, 2012)

Faisal, 2015, *Ilmu Hukum, Sebuah Kajian Kritis, Filsafat, Keadilan dan Tafsir*, Yokyakarta, Thafamedia

Har Tilaar, *Standarisasi Pendidikan Nasional : Suatu Tinjauan Kritis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006)

- Hendry Sulisty, *Plagiarisme: Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*, (Yogyakarta: Kanisius, 2011)
- Jhon Rawls, 2006, *A Theory of Justice, Teori Keadilan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Jogi Nainggolan, 2015, *Energi Hukum Sebagai Faktor Pendorong Efektivitas Hukum*, Jakarta, Refika Aditama
- Lamintang, P.A.F., 1983, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru.
- Lilik Rasyidi dan Ira Thania Rasyidi, 2004, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bhakti
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010
- Packer, Herbert L., 1968, *The Limits of The Criminal Sanction*, California: Stanford University Press.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, Jakarta, 2010
- _____, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2008
- Phillipus M. Hadjon, 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, PT. Bina Ilmu
- Pontang Moerad, 2005, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, Bandung, Alumni
- Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008
- R. Masri Sareb Putra. 2011. *Kiat Menghindari Plagiat*. Jakarta : PT. Indeks.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2016)
- Ridwan Syahrani, 2013, *Rangkuman Inti Sari Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti

- Rosemarie Menager & Lyn Paulos, *Quick Coach Guide to Avoiding Plagiarism* (Boston: Wadsworth, 2009)
- Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbani, 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Desertasi dan Tesis*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010
- Soedjono Dirjosisworo, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Pers, 2014
- Soetandyo Wigjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam HuMa, Jakarta, 2002
- Stephen M. Stewart, *International Copyright and Neighboringright* (Buttenworts, London, 1989)
- Sudarto, 1983, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- _____. 1990. *Hukum Pidana I*. Semarang : Yayasan Sudarto Fakultas Hukum UNDIP.
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2001
- Supanto. 2010. *Kejahatan Ekonomi Global dan Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung : PT. Alumni
- Suyahman. 2009. "*Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Tindak Pidana di Bidang Pendidikan*". Tesis. Semarang : Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.
- Teguh Prasetyo. 2013. *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.
- Utorodewo, Felicia, dkk, *Bahasa Indonesia: Sebuah Pengantar Penulisan Ilmiah*, (Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI, 2007).
- Wirjono Projodikoro, *Tindak_tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1986

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang – Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Peraturan presiden republik indonesia nomor 7 tahun 2005 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional (rpjmn) tahun 2004-2005

Permendikbud No. 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi

Universal Copyrights Convention 1952

Konvensi Pan Amerika Revisi Havana 1928.

C. Karya Ilmiah

Ansori Sinungan. 2002. *“Perlindungan Hukum Hak Cipta, Rahasia Dagang, Desain Industri, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu”*. Makalah. Disampaikan pada Sosialisasi HKI Bagi Kalangan Aparatur Pemerintah Yang Membedangi Pemberdayaan KUKM, Makassar 21-22 Oktober 2002.

Dimas Noveriko Putranto. 2009. *“Tindakan Plagiarisme Dalam Tayangan Televisi Ditinjau dari UndangUndang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta”*. Skripsi. Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Opini Komisi Hukum Nasional, Dilema UU Hak Cipta: Dalam Memberantas Praktek Pembajakan Kasel, CD, dan VCD, tanggal 2 April 2003.

Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbani, 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Desertasi dan Tesis*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada

Salman Luthan. 2009. *“Aspek dan Kriteria Kriminalisasi”*. Jurnal Hukum. Volume 16 Nomor 1. Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

D. Internet

Anastasya Destiara Pranata, Indonesian Legal System: Studi Kasus Sengketa Fotografi Media Indonesia, diakses di: <http://anastasyadestiara.blogspot.com/2010/04/indonesianlegal-system-kasus-sengketa.html>, tanggal 5 Februari 2023.

Catatan (t.n), "*Hak Cipta (Copyright)*," n.d., <https://www.cekkembali.com/hak-ciptacopyright/>.

Feri Sulianta, Seri Referensi Praktis: Konten Internet, dilihat (On-line) di: http://books.google.co.id/books?id=f9Vurjx2D8C&pg=PA56&lpg=PA56&dq=buku,+hak+cipta,+derivatif,+karya+turunan&source=bl&ots=4nGPhr0Bv9&sig=iuOfleNANaoTGKnsJV1s8C5OMA&hl=id&ei=KO19TfKkKMfprQfs06XMBQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=7&ved=0CCsQ6AEwBg#v=onepage&q=buku%2C%20hak%20cipta%2C%20derivatif%2C%20karya%20turunan&f=false

<http://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2016/12/peringkat-dan-capaian-pisa-indonesiamengalami-peningkatan> diakses pada tanggal 18 Agustus 2022 pukul 13.40 WIB.

Nandita Saikia, Adaptations, Derivations and Transformations in Copyright Law, diakses (On-line) di: <http://lawmatters.in/content/adaptations-derivations-and-transformations-in-copyrightlaw>.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, <http://www.infokemendikbud.com/2016/12/peringkat-dan-capaian-pendidikan.html>

Khairul Anam, <https://m.tempo.co/read/news/2014/02/25/078557531/diakui-dosenbanyak-lakukan-plagiat-naskah-populer> diakses pada tanggal 17 September 2022 jam 17.10 WIB.

Wina Novera. 2013. Tindak Pidana Plagiarisme Melalui Jasa Pembuatan Skripsi Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. <http://pta.trunojoyo.ac.id/welcome/detail/090111100086#>> [diakses tanggal 01 Juni 2023 pukul 21.30 WIB].

E. Putusan Hukum

Putusan Mahkamah Agung Nomor 365 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 365K/Pid.Sus/2018
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadiliperkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **HIDAYATULLAH alias HIDAYATULLAH MARANAY;**

Tempat lahir : Moramo;

Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 4 Maret 1981;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Lamomea, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Andolokarena didakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan Nomor 66/Rp-9/Ep.1/06/016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dakwaan : diatur dan diancam pidana Pasal 113 Ayat (3) *juncto* Pasal 9 Ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 1 ke-2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan tanggal 4 Januari 2017 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HIDAYATULLAH alias HIDAYATULLAH MARANAY** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan tanpa izin pencipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta dengan cara melakukan penerbitan ciptaan, melakukan penggandaan dan pendistribusian ciptaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 Ayat (3) *juncto* Pasal 9 Ayat (1) huruf a,

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 365 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf b, huruf e *juncto* Pasal 1 ke-2 Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 28 Tahun 2014 sebagaimana dalam Dakwaan kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HIDAYATULLAH alias HIDAYATULLAH MARANAY berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Buku pelajaran muatan lokal bahasa daerah tolaki ciptaan/karangan Saudara Dr. Aripin Banasuru A, Md., S.Pd., M.Pd dan Saudara Mohamad Sarita penerbit STKIP Gorontalo tahun 1997 untuk sekolah daerah (SD) :
 - a. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki jilid 2b;
 - b. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki jilid 4b;
 - c. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki jilid 5a;
 - Buku pelajaran muatan lokal bahasa daerah tolaki ciptaan/karangan Saudara Dr. Aripin Banasuru A, Md., S.Pd., M.Pd dan Saudara MOHAMAD SARITA penerbit STKIP gorontalo tahun 2000 untuk pendidikan daerah (SD dan SLTP) :
 - a. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki 1/jilid 1;
 - b. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki 2/jilid 2;
 - c. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki 3/jilid 3;
 - d. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki 4/jilid 4;
 - e. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki 5/jilid 5;
 - f. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki 6/jilid 6;
 - 1 (satu) rangkap surat rekomendasi Nomor 2406/123/1/1997 pada tanggal 30 Juli 1997 dari Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan kantor wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara atas pendaftaran buku pelajaran bahasa tolaki untuk pendidikan dasar karangan ARIPIN BANASURU dan MOHAMAD SARITA;
 - 2 (dua) lembar foto copy surat pernyataan notaris AI FAJRI, SH., M.Kn pada tanggal 6 November 2015;
 - Buku pelajaran muatan lokal bahasa daerah tolaki ciptaan/karangan Saudara HIDAYATULLAH penerbit CV. IRDA UTAMA untuk sekolah dasar dan Madrasah Ibtidaiyah;
 - a. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas I;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 365 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sampaikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas II;
- c. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas III;
- d. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas IV;
- e. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas V;
- f. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas VI;

Dikembalikan kepada Dr. Aripin Banasuru Amd, S.Pd, M.Pd;

- Buku pelajaran muatan lokal bahasa daerah tolaki ciptaan/karangan Saudara HIDAYATULLAH penerbit CV. IRDA UTAMA untuk sekolah dasar dan Madrasah Ibtidaiyah;

- a. 200 (dua ratus) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas I;
- b. 200 (dua ratus) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas II;
- c. 200 (dua ratus) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas III;
- d. 200 (dua ratus) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas IV;
- e. 200 (dua ratus) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas V;
- f. 200 (dua ratus) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas VI;

- Buku pelajaran muatan lokal bahasa daerah tolaki ciptaan/karangan Saudara HIDAYATULLAH penerbit PT. Pratama Mitra Aksara untuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah;

- a. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas I;
- b. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas II;
- c. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas III;
- d. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas IV;
- e. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas V;
- f. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas VI;

- 1 (buah) flashdisk merek Toshiba yang berisi naskah karya tulis buku pelajaran bahasa daerah tolaki 1 (satu) lembar rekap penjualan buku pelajaran bahasa daerah tolaki ciptaan/karangan Saudara HIDAYATULLAH;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 5 (lima) lembar nota pesanan barang buku pelajaran bahasa daerah tolaki ciptaan/karangan Saudara HIDAYATULLAH penerbit CV. IRDA UTAMA tahun 2015;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 365 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar nota pesanan barang buku pelajaran bahasa daerah tolaki ciptaan/karangan Saudara HIDAYATULLAH penerbit CV. IRDA UTAMA tahun 2016;
- 1 (satu) lembar rekap penjualan buku pelajaran bahasa daerah tolaki ciptaan/karangan Saudara HIDAYATULLAH penerbit CV. IRDA UTAMA untuk Kabupaten Konawe Selatan tertanggal 12 Januari 2016;
- 1 (satu) lembar rekap penjualan buku pelajaran bahasa daerah tolaki ciptaan/karangan Saudara HIDAYATULLAH penerbit CV. IRDA UTAMA untuk Kabupaten Konawe Selatan tertanggal 12 Februari 2016;
- 1 (satu) lembar rekap penjualan buku pelajaran bahasa daerah tolaki ciptaan/karangan Saudara HIDAYATULLAH penerbit CV. IRDA UTAMA untuk kota Kendari tertanggal 16 Februari 2016;
- 2 (dua) lembar kontrak surat perjanjian percetakan buku antara penulis dan penerbit CV. IRDA UTAMA;

Dikembalikan kepada AMIRUDDIN;

- 1 (satu) lembar faktur pembelian kepala SDN 21 Kendari Barat atas buku muatan lokas bahasa daerah tolaki (kelas I sampai dengan kelas IV SD) dari CV. IRDA UTAMA tahun 2016;
- 1 (satu) lembar lampiran tanda terima buku muatan lokal bahasa daerah tolaki dari kepala SDN 21 Kendari Barat pada tanggal 1 Februari 2016;

Dikembalikan kepada Hj. Mustika, S.Pd;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Andolo Nomor 69/Pid.Sus/2016/PN.AdL., tanggal 1 Maret 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HIDAYATULLAH alias HIDAYATULLAH MARANAY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan tanpa izin pencipta melakukan pelanggaran hak ekonomi dengan cara melakukan penggandaan ciptaan untuk penggunaan secara komersial";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 365 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi/informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi kontak komunikasi Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dijalani terkecuali jika di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan lain dalam putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap karena Terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 1 (satu) tahun;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- Buku pelajaran muatan lokal bahasa daerah tolaki ciptaan/karangan Saudara Dr. Aripin Banasuru A, Md., S.Pd., M.Pd dan Saudara Mohamad Sarita penerbit STKIP Gorontalo tahun 1997 untuk sekolah daerah (SD) :
 - a. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki jilid 2b;
 - b. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki jilid 4b;
 - c. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki jilid 5a;
- Buku pelajaran muatan lokal bahasa daerah tolaki ciptaan/karangan Saudara Dr. Aripin Banasuru A, Md., S.Pd., M.Pd dan Saudara MOHAMAD SARITA penerbit STKIP gorontalo tahun 2000 untuk pendidikan daerah (SD dan SLTP) :
 - a. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki 1/jilid 1;
 - b. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki 2/jilid 2;
 - c. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki 3/jilid 3;
 - d. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki 4/jilid 4;
 - e. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki 5/jilid 5;
 - f. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki 6/jilid 6;
- 1 (satu) rangkap surat rekomendasi Nomor 2406/123/1/1997 pada tanggal 30 Juli 1997 dari Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan kantor wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara atas pendaftaran buku pelajaran bahasa tolaki untuk pendidikan dasar karangan ARIPIN BANASURU dan MOHAMAD SARITA;
- 2 (dua) lembar foto copy surat pernyataan notaris AI FAJRI, SH., M.Kn pada tanggal 6 November 2015;
- Buku pelajaran muatan lokal bahasa daerah tolaki ciptaan/karangan Saudara HIDAYATULLAH penerbit CV. IRDA UTAMA untuk sekolah dasar dan Madrasah Ibtidaiyah;
 - a. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas I;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 365 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas II;
- c. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas III;
- d. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas IV;
- e. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas V;
- f. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas VI;

Dikembalikan kepada Dr. Aripin Banasuru Amd, S.Pd, M.Pd;

- Buku pelajaran muatan lokal bahasa daerah tolaki ciptaan/karangan Saudara HIDAYATULLAH penerbit CV. IRDA UTAMA untuk sekolah dasar dan Madrasah Ibtidaiyah;

- a. 200 (dua ratus) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas I;
- b. 200 (dua ratus) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas II;
- c. 200 (dua ratus) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas III;
- d. 200 (dua ratus) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas IV;
- e. 200 (dua ratus) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas V;
- f. 200 (dua ratus) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas VI;

- Buku pelajaran muatan lokal bahasa daerah tolaki ciptaan/karangan Saudara HIDAYATULLAH penerbit PT. Pratama Mitra Aksara untuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah;

- a. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas I;
- b. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas II;
- c. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas III;
- d. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas IV;
- e. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas V;
- f. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas VI;

- 1 (buah) flashdisk merek Toshiba yang berisi naskah karya tulis buku pelajaran bahasa daerah tolaki 1 (satu) lembar rekap penjualan buku pelajaran bahasa daerah tolaki ciptaan/karangan Saudara HIDAYATULLAH;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 5 (lima) lembar nota pesanan barang buku pelajaran bahasa daerah tolaki ciptaan/karangan Saudara HIDAYATULLAH penerbit CV. IRDA UTAMA tahun 2015;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 365 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi/informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi kontak komunikasi Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar nota pesanan barang buku pelajaran bahasa daerah tolaki ciptaan/karangan Saudara HIDAYATULLAH penerbit CV. IRDA UTAMA tahun 2016;
- 1 (satu) lembar rekap penjualan buku pelajaran bahasa daerah tolaki ciptaan/karangan Saudara HIDAYATULLAH penerbit CV. IRDA UTAMA untuk Kabupaten Konawe Selatan tertanggal 12 Januari 2016;
- 1 (satu) lembar rekap penjualan buku pelajaran bahasa daerah tolaki ciptaan/karangan Saudara HIDAYATULLAH penerbit CV. IRDA UTAMA untuk Kabupaten Konawe Selatan tertanggal 12 Februari 2016;
- 1 (satu) lembar rekap penjualan buku pelajaran bahasa daerah tolaki ciptaan/karangan Saudara HIDAYATULLAH penerbit CV. IRDA UTAMA untuk kota Kendari tertanggal 16 Februari 2016;
- 2 (dua) lembar kontrak surat perjanjian percetakan buku antara penulis dan penerbit CV. IRDA UTAMA;

Dikembalikan kepada AMIRUDDIN;

- 1 (satu) lembar faktur pembelian kepala SDN 21 Kendari Barat atas buku muatan lokas bahasa daerah tolaki (kelas I sampai dengan kelas IV SD) dari CV. IRDA UTAMA tahun 2016;
- 1 (satu) lembar lampiran tanda terima buku muatan lokal bahasa daerah tolaki dari kepala SDN 21 Kendari Barat pada tanggal 1 Februari 2016;

Dikembalikan kepada Hj. Mustika, S.Pd;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 76/PID.SUS/2017/PT.SULTRA, tanggal 13 Juni 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 1 Maret 2017 Nomor 69/Pid.Sus/2016/PN.AdI yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa HIDAYATULLAH alias HIDAYATULLAH MARANAY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 365 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi kontak komunikasi Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana Tanpa hak dan tanpa ijin pencipta melakukan pelanggaran hak ekonomi dengan cara melakukan penggandaan ciptaan untuk penggunaan secara komersial”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- Buku pelajaran muatan lokal bahasa daerah tolaki ciptaan/karangan Saudara Dr. Aripin Banasuru A, Md., S.Pd., M.Pd dan Saudara Mohamad Sarita penerbit STKIP Gorontalo tahun 1997 untuk sekolah daerah (SD) :

- a. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki jilid 2b;
- b. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki jilid 4b;
- c. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki jilid 5a;

- Buku pelajaran muatan lokal bahasa daerah tolaki ciptaan/karangan Saudara Dr. Aripin Banasuru A, Md., S.Pd., M.Pd dan Saudara MOHAMAD SARITA penerbit STKIP gorontalo tahun 2000 untuk pendidikan daerah (SD dan SLTP):

- a. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki 1/jilid 1;
- b. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki 2/jilid 2;
- c. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki 3/jilid 3;
- d. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki 4/jilid 4;
- e. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki 5/jilid 5;
- f. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki 6/jilid 6;

- 1 (satu) rangkap surat rekomendasi Nomor 2406/123/1/1997 pada tanggal 30 Juli 1997 dari Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan kantor wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara atas pendaftaran buku pelajaran bahasa tolaki untuk pendidikan dasar karangan ARIPIN BANASURU dan MOHAMAD SARITA;

- 2 (dua) lembar foto copy surat pernyataan notaris AI FAJRI, SH., M.Kn pada tanggal 6 November 2015;

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 365 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi kontak komunikasi Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buku pelajaran muatan lokal bahasa daerah tolaki ciptaan/karangan Saudara HIDAYATULLAH penerbit CV. IRDA UTAMA untuk sekolah dasar dan Madrasah Ibtidaiyah;
 - a. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas I;
 - b. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas II;
 - c. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas III;
 - d. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas IV;
 - e. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas V;
 - f. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas VI;Dikembalikan kepada Dr. Aripin Banasuru Amd, S.Pd, M.Pd;
- Buku pelajaran muatan lokal bahasa daerah tolaki ciptaan/karangan Saudara HIDAYATULLAH penerbit CV. IRDA UTAMA untuk sekolah dasar dan Madrasah Ibtidaiyah;
 - a. 200 (dua ratus) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas I;
 - b. 200 (dua ratus) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas II;
 - c. 200 (dua ratus) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas III;
 - d. 200 (dua ratus) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas IV;
 - e. 200 (dua ratus) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas V;
 - f. 200 (dua ratus) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas VI;
- Buku pelajaran muatan lokal bahasa daerah tolaki ciptaan/karangan Saudara HIDAYATULLAH penerbit PT. Pratama Mitra Aksara untuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah;
 - a. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas I;
 - b. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas II;
 - c. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas III;
 - d. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas IV;
 - e. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas V;
 - f. 1 (satu) buku pelajaran bahasa daerah tolaki kelas VI;
- 1 (buah) flashdisk merek Toshiba yang berisi naska karya tulis buku pelajaran bahasa daerah tolaki 1 (satu) lembar rekap penjualan buku pelajaran bahasa daerah tolaki ciptaan/karangan Saudara HIDAYATULLAH;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 365 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar nota pesanan barang buku pelajaran bahasa daerah tolaki ciptaan/karangan Saudara HIDAYATULLAH penerbit CV. IRDA UTAMA tahun 2015;
- 2 (dua) lembar nota pesanan barang buku pelajaran bahasa daerah tolaki ciptaan/karangan Saudara HIDAYATULLAH penerbit CV. IRDA UTAMA tahun 2016;
- 1 (satu) lembar rekap penjualan buku pelajaran bahasa daerah tolaki ciptaan/karangan Saudara HIDAYATULLAH penerbit CV. IRDA UTAMA untuk Kabupaten Konawe Selatan tertanggal 12 Januari 2016;
- 1 (satu) lembar rekap penjualan buku pelajaran bahasa daerah tolaki ciptaan/karangan Saudara HIDAYATULLAH penerbit CV. IRDA UTAMA untuk Kabupaten Konawe Selatan tertanggal 12 Februari 2016;
- 1 (satu) lembar rekap penjualan buku pelajaran bahasa daerah tolaki ciptaan/karangan Saudara HIDAYATULLAH penerbit CV. IRDA UTAMA untuk untuk kota Kendari tertanggal 16 Februari 2016;
- 2 (dua) lembar kontrak surat perjanjian percetakan buku antara penulis dan penerbit CV. IRDA UTAMA;

Dikembalikan kepada AMIRUDDIN;

- 1 (satu) lembar faktur pembelian kepala SDN 21 Kendari Barat atas buku muatan lokas bahasa daerah tolaki (kelas I sampai dengan kelas IV SD) dari CV. IRDA UTAMA tahun 2016;
- 1 (satu) lembar lampiran tanda terima buku muatan lokal bahasa daerah tolaki dari kepala SDN 21 Kendari Barat pada tanggal 1 Februari 2016;

Dikembalikan kepada Hj. Mustika, S.Pd;

5. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, ditingkat pertama sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), dan ditingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 8/Akat.Pid/2017/PN.Adlyang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Andoolo, yang menerangkan

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 365 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, hal tersebut terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi/informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi kontak komunikasi Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada tanggal 17 Juli 2017, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 28 Juli 2017 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolopada tanggal 28 Juli 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 4 Juli 2017 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Juli 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolopada tanggal 28 Juli 2017. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwatersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwatersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya sependapat *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 113 Ayat (3) *juncto* Pasal 9 Ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 1 ke-2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Namun Terdakwa tidak sependapat *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dalam hal pemidanaan;

Bahwa keberatan kasasi Terdakwa tersebut dapat dibenarkan, terdapat cukup alasan yang belum digunakan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi sebagai dasar pertimbangan meringankan pidana penjara Terdakwa;

Bahwa *Judex Facti* kurang tepat mempertimbangkan keadaan memberatkan dan meringankan hukuman sebagaimana dimaksud Pasal

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 365 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi/informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi komunikasi dan hubungan Masyarakat Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

197 Ayat (1) huruf f KUHPA *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman;

Bahwa alasan meringankan Terdakwa yaitu Terdakwa bermaksud baik untuk membuat buku pelajaran bagi masyarakat yang membutuhkan namun cara mengcopy sebagian besar materi/isi buku terdahulu karya ciptaan Arifin Banasuru bersama Moh. Sarita. Walaupun Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tetapi hukuman yang dijatuhkan harus setimpal dengan perkara Saudara Amiruddin (diajukan dalam perkara lain). Sehingga tidak menimbulkan disparitas pemidanaan;

Bahwa perbuatan Terdakwa Hidayatullah yang atas nama melakukan penulisan buku muatan lokal bahasa daerah tolaki dengan cara Saudara Amiruddin kemudian mencetak atau menerbitkan dan mendistribusikan secara komersil ke sekolah-sekolah melalui CV. Indra Utama;

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan *a quo* belum terlalu lama, Terdakwa mulai dari bulan September tahun 2015 hingga bulan Desember tahun 2015. Keseluruhan buku yang dicetak/diterbitkan sebanyak 16 (enam belas) ribu buku/eksemplar;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa *a quo*, pihak pemilik hak pencipta Saudara Arifin Banasuru bersama Saudara Moh. Sarita hanya menderita/mengalami kerugian dengan perhitungan royalti pencipta sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dikalikan jumlah buku/eksemplar, seluruhnya berjumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

Bahwa Dakwaan Penuntut Umum yang menyatakan perbuatan Terdakwa mengakibatkan terjadi kerugian materil yang dialami Saudara Aripin Banasuru sebesar Rp975.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) adalah tidak benar dan mendasar. Sebab ternyata hanya sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut *Judex Facti* kurang tepat menerapkan ketentuan Pasal 17 Ayat (1) huruf f *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 365 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, hal tersebut terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi Terdakwatersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 76/PID.SUS/2017/PT.SULTRA, tanggal 13 Juni 2017 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Andolo Nomor 69/Pid.Sus/2016/PN.AdL., tanggal 1 Maret 2017 tersebut mengenai pidana penjara dan denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 113 Ayat (3) *juncto* Pasal 9 Ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 1 ke-2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Terdakwa HIDAYATULLAH alias HIDAYATULLAH MARANAY** tersebut;

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 76/PID.SUS/2017/PT.SULTRA, tanggal 13 Juni 2017 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Andolo Nomor 69/Pid.Sus/2016/PN.AdL., tanggal 1 Maret 2017 tersebut mengenai pidana penjara dan denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi sebagai berikut :

Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 365 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi/informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi kontak panitera Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **16 Agustus 2018** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Sri Endang Teguh Asmarani, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,
Ttd./Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.
Ttd./Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.
Ttd./Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./Sri Endang Teguh Asmarani, S.H., M.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. 19600613 198503 1 002

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 365 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, kami akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)